

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia saat ini tidak sulit untuk melakukan apa pun sehingga seringkali menyebabkan persentase kejahatan yang cenderung tinggi sehingga sangat perlu diperhatikan. Timbulnya berbagai kasus pidana yang mencakup penyalahgunaan beserta kepemilikan ilegal petasan dan bubuk petasan atau bubuk mesiu yang dapat mengancam keselamatan nyawa atau harta benda orang lain. Petasan merupakan bentuk penerapan dari bahan peledak yang berbentuk bubuk kemudian dibungkus dalam beberapa lapis kertas dan dilengkapi dengan sumbu untuk dibakar atau dinyalakan.²

Tingkat kejahatan yang meningkat mendorong pihak berwenang Bertindak dengan menetapkan aturan yang ditujukan untuk retensi Ruang bagi perilaku manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup yang aman dan tentram dalam setiap individu. Dalam penerapan peraturan ini, setiap gerakan secara implisit dibatasi seperti yang disebut hukum. Sederhananya, hukum adalah seperangkat undang-undang/peraturan yang mengatur sebuah perilaku dan tindakan manusia tertentu dalam kehidupan sosial.³ Perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pembuatan, kepemilikan dan pengedaran bahan peledak secara illegal yang diatur

² Tina Asmarawati, 2014, hlm. 135

³ Bambang Poernomo, 1978, benda 13

Dalam pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Republik Indonesia merupakan bagian dari tindak pidana yang di Indonesia diatur dalam hukum positif.

Salah satu kasus yang Nampak dan biang dari adanya petasan yakni penjualan bubuk petasan atau bahan peledak. Persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan penjualan bubuk petasan atau kegiatan yang berhubungan dengan produsen beserta distributor bahan peledak diwajibkan untuk berbentuk sebagai badan hukum. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi siapa pun yang berkehendak menjual bahan peledak. berdasarkan Pasal 16 Butir (1) PERKAP RI No.2 Tahun 2008. Tentang prosedur persetujuan izin Bagian ini juga mengatur kepemilikan, kontrol dan penyimpanan bahan peledak Pasal 26 dan 27 PERKAP RI No.2 Tahun 2008.

Petasan atau yang biasa dikenal dengan mercon menurut wikipedia yaitu peledak berupa bubuk petasan atau biasa dikenal dengan obat mercon yang dibungkus dengan kertas secara berlapis-lapis, memiliki sumbu, digunakan untuk meramaikan berbagai kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, seperti perkawinan, perayaan tahun baru, sambutan tamu yang terhormat, dan terkadang mengiringi acara puncak suatu kegiatan. Tentu dalam pembuatan petasan diperlukan bubuk petasan yang sekarang ini lagi marak-maraknya beredar dimasyarakat.

Judul ini dimuat untuk mengukur kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bahaya membuat dan menyimpan bubuk petasan. Berdasarkan sifatnya yang mudah terbakar bahkan meledak, maka seharusnya masyarakat menyadari akan potensi bahaya yang ditimbulkan dari bubuk petasan tersebut, apalagi saat ini sudah banyak korban dari meledaknya bubuk petasan. Dampak dari meledaknya bubuk petasan ini terasa sampai radius 100meter dari pusat ledakan. Beberapa waktu lalu juga terjadi ledakan besar yang berasal dari Desa Sadeng Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, kasus meledaknya bubuk petasan di desa tersebut memakan 3 korban dan menyebabkan rumah sekitar lokasi radius 100 meter mengalami kerusakan. Selain di sadeng terdapat juga beberapa kasus meledaknya petasan di wilayah kabupaten Blitar. Penyebab utama dari kasus tersebut yakni meledaknya bubuk petasan, artinya masyarakat masih banyak yang membuat dan menyimpan, bubuk petasan yang dilarang dalam UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh bahan peledak mungkin menjadi penyebab dari kurang rasionalnya pemikiran masyarakat yang terlibat dalam pembuatan dan penyimpanan bubuk petasan ini. Jika dilihat dari hukum yang berlaku, menyimpan dan membuat bahan petasan sendiri juga termasuk kedalam

pidana dimana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 menentukan bahwa⁴:

“(1)Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dariindonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Bahan peledak dalam pengertian tata cara di atas adalah semua benda yang dapat meledak, dalam pengertian tata cara tanggal 18 September 1893,⁵ terakhir diubah dengan tata cara tanggal 9 Mei 1931,⁶ segala jenis mesin, bom peledak, bom pembakar, ranjau, granat tangan dan umumnya semua bahan yang dapat menyebabkan ledakan, apakah itu bahan kimia pengenceran tunggal atau bahan peledak campuran atau bahan peledak semprot yang digunakan untuk meledakkan bahan yang dapat meledak lainnya tidak termasuk dalam Definisi amunisi. Dan petasan sendiri adalah percikan api, yaitu benda berkilap tunggal atau tersusun atau sejenisnya, yang bisa menyala dalam berbagai warna dengan atau tanpa ledakan. Percikan api ini terkandung dalam bahan peledak komersial, yang bersifat eksplosif.

Kembang api berlisensi dalam Perkapolri 17/2017 adalah kembang api yang mengandung lebih dari 20 gram bubuk mesiu dan tingginya lebih

⁴ Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (1)

⁵ Stbl. 234

⁶ Stbl. No. 168

dari 2 inci. Mesiu yang dimaksud adalah zat atau campuran yang dapat menimbulkan ledakan/ledakan dan mengandung: campuran belerang, garam, arang; Dan campuran sendawa tanah, belerang, antimon sulfida dan bubuk aluminium. Produsen dan distributor kembang api yang mengandung mesiu lebih dari 20 gram dan mesiu lebih dari 2 inci harus berbadan hukum dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 Sub Bagian 2 Kompol 17/2017.

Dalam Islam, perilaku dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar peraturan daerah, Keyakinan dan agama, harta benda, reputasi, dan sebagian besarnya dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab dalam Islam memberikan Ulil Amri yang diberi amanah untuk menjaga kepentingan masyarakat, hak untuk menggunakan “kekejaman dan kekuasaan” terhadap pihak-pihak yang memilih untuk tidak tunduk dan mengikuti aturan Islam. Tujuannya agar mereka tunduk dan taat pada harta benda. aturan-aturan Allah, dan juga bahwa mereka diberi kesempatan untuk berperang melawan orang-orang bodoh dan tidak efisien, orang-orang yang menguasai harta benda anak di bawah umur, dan orang-orang yang gigit jari tidak memiliki harta benda apa pun, mempunyai gagasan yang samar-samar tentang bagian-bagian kehidupan mereka yang membawa manfaat.

Sebagaimana kita ketahui, kepemilikan bahan peledak secara ilegal, khususnya untuk tujuan terorisme dan separatisme, berbahaya dan membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan keselamatan khusus terhadap bahan peledak, karena bahan peledak tersebut menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungan jika disalahgunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqh, segala sesuatu yang mendekati haram adalah haram dan harus dicegah atau ditutup. Alurnya dapat dipahami dalam kajian Ushul Fiqh yang disebut dengan Sadd al-Dhari'ah. Miftahul Arifin menerima bahwa Dzari'ah pada dasarnya adalah penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Ketika timbul suatu kewajiban melalui aktivitas tersebut, maka Dzari'ah menjadi suatu kewajiban. Jika menimbulkan kerugian, kebencian atau ketidakadilan maka akan dijauhi atau ditolak.⁷

Sebagian besar masyarakat pedesaan di Kabupaten Blitar bersikap acuh terhadap adanya proses pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian bahan peledak, mereka berlagak seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Bahkan sebagian dari masyarakat ikut mndistribusian bahan peledak dengan dalih menambah penghasilan tanpa memikirkan resikonya. Dengan demikian peran UU Darurat No.12 tahun 1951 terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Blitar tentang bahan peledak belum bisa dibilang efektif, hal ini dipengaruhi adanya faktor-faktor penghambat yang akan dikupas tuntas oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul EFEKTIVITAS UU DARURAT RI NOMOR 12 TAHUN 1951

⁷ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media, 1997), 157-58.

TERHADAP KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR TENTANG BAHAN PELEDAK PETASAN.

B. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat pedesaan di Kabupaten Blitar tentang bahan peledak?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam peningkatan efektivitas Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pembuatan dan pemanfaatan bubuk petasan ditinjau dari fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat pedesaan di Kabupaten Blitar tentang bahan peledak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam peningkatan efektivitas Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 di Kabupaten Blitar.

3. Untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan pemanfaatan bubuk petasan ditinjau dari fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kemajuan secara menyeluruh di bidang peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang ilmu hukum, khususnya efektifitas Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap bahan peledak atau kembang api, khususnya di daerah pedesaan yang akhir-akhir ini banyak terdapat. kasus-kasus yang melibatkan ledakan eksplosif yang mengakibatkan korban jiwa.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a) Pemerintah khususnya Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 supaya dapat mengurangi tingkat pelanggaran undang-undang tersebut.
- b) Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami terkait Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang pemindahan pembuatan bahan peledak atau petasan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya bahan peledak dan ikut

serta dalam penegakan hukum terkait Undang-Undang tersebut khususnya masyarakat Kabupaten Blitar.

- c) Penulis, sehingga penulis dapat memenuhi syarat penyelesaian sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan istilah secara teoritis

- a. Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 secara umum membahas mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, namun dalam penelitian ini peneliti secara khusus mengkaji Pasal 1 Ayat (1) yang membahas mengenai perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pembuatan, kepemilikan dan pengedaran bahan peledak secara illegal.
- b. Petasan atau mercon adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam penggunaannya. Petasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni petasan yang terbuat dari kertas yang digulung secara berlapis-lapis yang kemudian diberi bahan peledak didalamnya dan menimbulkan daya ledak.
- c. Bahan Peledak Yang dimaksud dalam peraturan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk segala sesuatu yang dapat meledak, sebagaimana direncanakan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893

(Stbl. 234), yang kemudian direvisi oleh Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168). berbagai macam mesin, bom, bom pembakar, ranjau, proyektil tangan dan secara keseluruhan semua bahan peledak baik yang merupakan bahan tunggal yang melepaskan atau kombinasi bahan peledak, yang digunakan untuk meledakkan, dikecualikan dari pengertian amunisi. Dalam penelitian ini peneliti secara spesifik membahas mengenai bahan peledak yang biasa digunakan dalam pembuatan petasan.

- d. Efektivitas berasal dari istilah “dasar efektif”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai akibat, hukuman, akibat, atau kesanggupan membuahkan hasil. Umumnya terdapat tingkat kepatuhan dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti pedoman yang telah ditentukan.

2. Penegasan istilah secara praktis

Penelitian ini berjudul efektivitas Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat di kabupaten blitar tentang bahan peledak petasan. Maksud dari judul penelitian ini yakni peneliti akan mengukur tingkat efektifitas dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar mengenai bahan peledak petasan, yang kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas Undang-Undang tersebut. Selain itu, peneliti juga mengkaji mengenai

penggunaan dan bubuk petasan ditinjau dari fiqih siyasah yang akan mengkaji hukum yang dilarang dan diperbolehkan dalam penggunaan dan pemanfaatan bubuk petasan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terkoordinasi mengenai penelitian ini, maka sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II berisi penegasan kondisi dan penelitian terdahulu.

BAB III memuat uraian mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti. Metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV berisikan hasil penelitian, meliputi penyajian data dan pembahasan.

BAB V berisi kesimpulan dan saran